



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINUS LIRREY, bertempat tinggal di Dusun Katanter, Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: popykailey3@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

POPY KAILEY, bertempat tinggal di Dusun Katanter, Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: popykailey3@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis dengan surat permohonan tanggal 8 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bersama sejak tahun 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 Para Pemohon melangsungkan perkawinan Secara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Ebenhaezer, kemudian perkawinan secara Negara pada tanggal 24 November 2023 dan dicatatkan dalam kutipan akte perkawinan nomor : 8107-KW-24112023-0011, oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Bapak SIMSON YULIANUS KARATEM, S.Sos.

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yakni : EKMON GIOVANO STEVEN LIRREY (anak pertama) lahir di dobo, tanggal 18 maret 2016, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-07092016-0009, PELIPUS LIRREY (anak kedua) lahir di dobo, tanggal 06 april 2018, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-14072020-0028, dan YESAYA LIRREY (anak ketiga) lahir di katanter tanggal 08 aprl 2022, sesuai akte kelahiran nomor : 8107-LT-27112023-0002.

3. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan Pemohon II yakni sebagai P3K guru di Kabupaten Kepulauan Aru sehingga anak pemohon dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon namun terkendala karena anak Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum.

4. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon demi dan untuk masa depan anak Para Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak atas nama EKMON GIOVANO STEVEN LIRREY (anak pertama) lahir di dobo, tanggal 18 Maret 2016, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-07092016-0009, PELIPUS LIRREY (anak kedua) lahir di dobo, tanggal 06 April 2018, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-14072020-0028, dan YESAYA LIRREY (anak ketiga) lahir di katanter tanggal 08 April 2022, sesuai akte kelahiran nomor : 8107-LT-27112023-0002,

Adalah anak yang sah dari Para Pemohon.

3. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Para Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Lirrey, Nomor: 8107022406930001, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Popy Kailey, Nomor: 8107106806910001, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Nikah antara Agustinus Lirrey dan Popy Kailey, dikeluarkan oleh Majelis Pekerja Klasis Aru Selatan, tanggal 24 Juni 2015, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agustinus Lirrey, Nomor: 8107101501160001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 27 November 2023, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami atas nama Agustinus Lirrey dengan Popy Kailey, Nomor: 8107-KW-24112023-0011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 24 November 2023, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-07092016-0009, atas nama Ekmon Giovano Steven Lirrey, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-14072020-0028, atas nama Pelipus Lirrey, tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-27112023-0002, atas nama Yesaya Lirrey, tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakobis Lirrey, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengesahan anak-anak Para Pemohon, karena anak-anak Para Pemohon lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada catatan sipil;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juni 2015;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Gereja Ebenhaezer di Desa Katanter;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mencatatkan perkawinannya di catatan sipil pada tanggal 24 November 2023;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey;
 - Bahwa Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di catatan sipil, namun Saksi tidak ingat kapan tanggal lahir anak-anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak-anak Para Pemohon pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II merupakan PPPK di Dinas Pendidikan sebagai guru;
 - Bahwa Pemohon II diangkat sebagai PPPK pada tahun 2024;
2. Saksi Maryam Magdalena Tetty, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengesahan anak-anak Para Pemohon, karena anak-anak Para Pemohon lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada catatan sipil;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 24 Juni 2015;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen di Gereja Ebenhaezer di Desa Katanter;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mencatatkan perkawinannya di catatan sipil pada tanggal 24 November 2023;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ekmon Giovano Steven Lirrey lahir pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa Pelipus Lirrey lahir pada tanggal 6 April 2018;
- Bahwa Yesaya Lirrey lahir pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak-anak Para Pemohon pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II merupakan PPPK di Dinas Pendidikan sebagai guru;
- Bahwa Pemohon II diangkat sebagai PPPK pada tahun 2024;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan Ekmon Giovano Steven Lirrey yang lahir di Dobo, tanggal 18 Maret 2016, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 8107-LT-07092016-0009, Pelipus Lirrey yang lahir di Dobo, tanggal 6 April 2018, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor: 8107-LT-14072020-0028, dan Yesaya Lirrey yang lahir di Katanter tanggal 8 April 2022, sesuai Akte Kelahiran Nomor: 8107-LT-27112023-0002 menjadi anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, P-2, dan P-4 ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Katanter, Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak dari Para Pemohon, dan apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yakobis Lirrey dan Saksi Maryam Magdalena Tetty;

(3.5) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum pertama permohonannya, yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan lain sehingga akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum permohonan lainnya;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yakobis Lirrey dan Saksi Maryam Magdalena Tetty, diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Kristen pada tanggal 24 Juni 2015 di Gereja Ebenhaezer di Desa Katanter, dan berdasarkan bukti P-5 perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 24 November 2023 sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yakobis Lirrey dan Saksi Maryam Magdalena Tetty, diketahui bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Maret 2016, Pelipus Lirrey berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 6 April 2018 dan Yesaya Lirrey berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yakobis Lirrey dan Saksi Maryam Magdalena Tetty, ditemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat, dimana Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak luar kawin yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey yang dilahirkan Pemohon II sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-07092016-0009, atas nama Ekmon Giovano Steven Lirrey, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-14072020-0028, atas nama Pelipus Lirrey, tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, dan bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-27112023-0002, atas nama Yesaya Lirrey, tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Hakim berpendapat bahwa terdapat kekeliruan oleh karena nama ayah pada Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey telah dituliskan nama Pemohon I padahal anak tersebut masih merupakan anak luar kawin dari Para Pemohon yang seharusnya saat pembuatan akta tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru hanya menuliskan nama ibu yaitu nama Pemohon II;

Menimbang bahwa seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dalam menerbitkan Akta kelahiran yang merupakan anak luar kawin berpedoman pada Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimana pengesahan anak haruslah dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa telah ada penetapan pengadilan sebelumnya mengenai pengesahan anak dari Para Pemohon yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Yakobis Lirrey dan Saksi Maryam Magdalena Tetty, diketahui bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memasukkan anak Para Pemohon yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey dalam data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon yang memohon agar menyatakan anak atas nama EKMON GIOVANO STEVEN LIRREY (anak pertama) lahir di dobo, tanggal 18 Maret 2016, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-07092016-0009, PELIPUS LIRREY (anak kedua) lahir di dobo, tanggal 06 April 2018, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-14072020-0028, dan YESAYA LIRREY (anak ketiga) lahir di katanter tanggal

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2022, sesuai akte kelahiran nomor : 8107-LT-27112023-0002, Adalah anak yang sah dari Para Pemohon, telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan sebagai tertibnya administrasi kependudukan, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, demi hukum dan tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu ditambahkan petitum memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk masing-masing anak Para Pemohon yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum permohonan dari Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini merupakan perkara *voluntair* yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

(3.9) Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, yang lahir di Dobo pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-07092016-0009 tanggal 27 November 2023, anak bernama Pelipus Lirrey, yang lahir di Dobo pada tanggal 6 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-14072020-0028 tanggal 24 November 2023, dan anak bernama Yesaya Lirrey, yang lahir di Katanter pada tanggal 8 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LT-27112023-0002 tanggal 27 November 2023 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk masing-masing anak Para Pemohon yang bernama Ekmon Giovano Steven Lirrey, Pelipus Lirrey, dan Yesaya Lirrey;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Elton Mayo, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3.	Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp20.000,00;
4.	Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5.	Materai	:	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp230.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Dob